



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 418/PDT/2018/PT MKS

### “ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Per.Andi Saenab,Am**, berkedudukan di jalan Adyaksa, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M.ARHAM SUYUDI,SH. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.17 Watampone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat;**

Lawan:

**Per.Andi Farida**, bertempat tinggal di Camming, Desa Ceppaga, Kecamatan Liburenga, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ASRUL AMRI,S.H.,M.H. beralamat di Jalan DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Watampone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 418/PDT/2018/PT MKS tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 418/PDT/2018/PT MKS tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara



ini dalam tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2017 terdaftar dalam register Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, tertanggal 7 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal :

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mengenai sebidang tanah sawah terdiri dari 11 petak yang merupakan satu kesatuan dengan tanah kering yang terletak di Bottopenno, RT/RK 4, Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yang berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Jalan ;
- Timur dengan Tanah Petta Lanre;
- Selatan dengan berbatas dengan Jalan ;
- Barat dengan Jalan ;

Adapun alasan penggugat menuntut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut di atas adalah milik penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama ANDI MAPPATOBA almarhum yang berhak diwarisi oleh Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 sawah sengketa tersebut digadaikan oleh ayah penggugat bernama ANDI MAPPATOBA kepada ANDI MAPPINCARA Petta LURENG sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
3. Bahwa tiba-tiba pada akhir 2001 Tergugat langsung mengambil alih penguasaan tanah sengketa tersebut dari ANDI MAPPINCARA Petta LURENG tanpa setahu dan tidak seizin pemiliknya;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut ANDI MAPPINCARA selaku penerima Gadai dari tanah sengketa merasa dirugikan, maka ia melaporkan kepada POLSEK Patimpeng untuk mendapatkan penyelesaian;
5. Bahwa laporan tersebut, pihak Kepolisian Patimpeng memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan, namun pihak Tergugat tidak mengindahkan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



panggilan Polisi tersebut, akhirnya Polisi menjemput paksa Tergugat (A.FARIDA);

6. Bahwa dalam pertemuan terbut di Kantor POLSEK Patimpeng, tergugat bersedia mengembalikan uang A.MAPPINCARA sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang juga langsung menguasai dan mengambil alih tanah sengketa tersebut tanpa izin dan tidak setahu ANDI MAPPINCARA Petta LURENG selaku Penerima Gadai atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang langsung menguasai dan mengambil alih tanah sengketa tersebut dari penguasaan ANDI MAPPOINCARA Petta LURENG selaku penerima gadai tanpa setahu dan tidak seizin pemiliknya yang sah yaitu ANDI MAPPATOBA, juga adalah perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kepada tergugat agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat, namun sia-sia saja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan

Negeri Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah milik penggugat yang berasal dari orang tuanya (ayahnya) bernama ANDI MAPPATOBA almarhum yang berhak diwarisi oleh Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang langsung menguasai dan mengambil alih tanah sengketa tersebut dari ANDI MAPPINCARA Petta LURENG selaku penerima gadai adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pula perbuatan tergugat yang langsung menguasai dan mengambil alih tanah sengketa tersebut dari ANDI MAPPINCARA Petta LURENG selaku penerima gadai tanpa izin dan tidak setahu Andi Mappatoba selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh

Hal. 3 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



hak dari padanya atas obyek sengketa tersebut di atas untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 26 April 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 3.091.000,00 (Tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 26 April 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat tanggal 9 Mei 2018, karena tidak hadir pada saat putusan dibacakan ;-----

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp tanggal 26 April 2018;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terggugat pada tanggal 11 Juli 2018;-----

Hal. 4 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



Membaca, Risalah Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, yang dibuat oleh M. ARHAM SUYADI, S.H Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Juli 2018, yang diterima oleh HASMAWATI, S.H Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone tanggal 9 Juli 2018 tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 ;-----

Membaca, Risalah Kontra Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, yang dibuat oleh ANDI ASRUL AMRI, S.H.,M.H, Kusa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Juli 2018 tersebut yang diterima oleh ANDI FAJAR MENYINGSING Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Juli 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Juli 2018 ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersenah sengketa but telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 13 alinea ke-1 yang mempertimbangkan : “ Bahwa oleh karena tanah sengketa dan tan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah yang berada berada disebelah Utara dari tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat, dimana Tergugat belum pernah mendengar ada pembagian

waris diantara para ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik jika terlebih dahulu dilakukan peroses hukum di Pengadilan Agama mengingat para ahliwaris adalah beragama islam yang tunduk pada hukum waris islam”.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sangat keliru dan melanggar undang-undang, terutama mengenai hukum pembuktian. Bahwa dari keterangan saksi Penggugat sudah jelas menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut telah dibagi waris kepada anak-anaknya oleh Petta CIDDA (ayah Tergugat dan ayah Penggugat), hal saksi mendengar langsung dari Petta CIDDA dan lagi pula sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah membantah hal tersebut ; -----

2. *Bahwa pengadilan Negeri Watampone telah salah dan keliru mempertimbangkan pasal 49 serta pasal 50 ayat (2) Undang-undang Replik Indonesia Nomor.50 Tahun 2009 Temtang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49:*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru, karena yang menggugat sekarang adalah anak dari A.MAPPATOBA dimana sebelumnya Petta CIDDA selaku ayah dari A.Mappatoba dan Andi FARIDA telah membagikan hartanya kepada kedua anaknya. yaitu bagian Andi FARIDA berada disebelah utara jalanan, sedangkan bagian A,Mappatoba (ayah Penggugat) berada disebelah timur jalan (obyek sengketa sekarang). Jadi perkara a.quo tidak termasuk lagi perkara waris mewaris, karena Penggugat sekarang adalah anak dari A.Mappatoba yang menuntut bagian orang tuanya, dimana sebelumnya tanah bagian dari A.Mappatoba telah digadaikan kepada ANDI

Hal. 6 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPINCARA sebelum ANDI MAPPATOBA berangkat ke Sulawesi Tenggara, dan selama 5 (lima) tahun dikerjakan A.Mappincara, tanah sengketa tersebut diserobot oleh Tergugat A.Farida yang tidak lain dari saudara kandung A.MAPPATOBA, dan akibat dari penyerobotan/penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Andi FARIDA, maka A.Mappincara selaku mempunyai hak gadai dari tanah sengketa tersebut, melaporkan persoalan tersebut ke Polsek Patimpeng, dan meminta uangnya GADAINYA dikembalikan oleh A.FARIDA ; -----

3. Bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas yang telah diuraikan oleh Penggugat-Pembanding pada butir-1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa perkara a.quo tidak termasuk sengketa WARISAN, akan tetapi termasuk sengketa MILIK yang tentunya termasuk dalam kompetensi Pengadilan Umum (Negeri) ; -----

4. Bahwa bila pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada butir 2 (dua) di atas dibenarkan, maka bisa saja terjadi sampai cucu ke-7 (ketujuh) masih dibenarkan berperkara dengan cara waris mewaris melalui Pengadilan Agama, pada hal bilamana orang tua kedua belah pihak sudah mendapat warisan atau bagian dari orang tuanya atau dari pewaris, otomatis anak-anaknya kalau ingin berperkara, maka hal sudah termasuk perkara kepemilikan, bukan lagi termasuk perkara kompetensi Pengadilan Agama, kendatipun mereka beragama islam; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding semula penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone yang disebutkan di atas dan selanjutnya menghadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat yang rinciannya seperti tersebut dalam petitum gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terhadap dalil Pembanding poin ke 1 (satu), dimana menolak pertimbangan pengadilan negeri watampone pada halaman 13 alinea ke-1 yang

Hal. 7 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan : ' bahwa oleh karena tanah sengketa dan tanah yang berada disebelah utara dari tanah sengketa masih dikuasai oleh tergugat,

dimana tergugat belum pernah mendengar ada pembagian waris diantara para

ahli waris, maka majelis hakim berpendapat akan lebih baik jika terlebih dahulu dilakukan peroses hukum di pengadilan Agama mengingat para ahli waris adalah beragama islam yang tunduk pada hukum waris islam'.-----

"Bahwa pertimbangan diatas sudah sangat bijak dan tepat sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku serta pengkajian secara cermat terhadap proses pembuktian yang berlangsung, mengingat hubungan penggugat dan tergugat adalah tante dan kemanakan dan beraga islam yang memperkarakan suatu objek sengketa yang berasal langsung dari kewarisan orang tua tergugat dan kakek penggugat, dimana telah melampaui batas absolut pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.'bahwa selama proses persidangan tergugat telah membantah semua dalil penggugat kecuali yang diakui penggugat secara jelas dalam proses Tanya jawab".-----

2. Bahwa terhadap dalil Pembanding poin ke 2 (dua), yang telah menyatakan bahwa keliru pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan pasal 49 serta pasal 50 ayat (2) Undang-undang republic Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1089 Tentang peradilan agama yang menerangkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.-----

"Bahwa hal tersebut tidaklah benar mengingat dalam proses pemeriksaan perkara aquo berlansung penggugat tidak dapat menunjukkan surat bukti yang menunjukkan tanah objek sengketa telah diberikan kepada A.Mappatoba oleh ayahnya Petta cidda, terlebih lagi bagaimana mungkin Andi mappatoba diberikan tanah objek sengketa sedang berdasarkan pengakuan pembanding Andi

Hal. 8 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mappatoba pergi merantau ke Sulawesi tenggara mengingat dalam proses pemeriksaan perkara saksi-saksi Terbanding menerangkan bahwa andi mappatoba telah pergi merantau dan membeli tanah ditempat perantauan yang

dimana uang pembelian tanah tersebut berasal dari Petta cidda, dalam artian A.Mappatoba telah memiliki harta warisan tersendiri ditempat perantauannya yang berasal dari petta cidda. Terhadap proses gadai mengadai yang pembeding ungkapkan selama proses persidangan telah terbukti berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Terbanding bahwa jelas dengan ijin petta cidda barulah tanah objek sengketa tersebut digadaikan kepada Andi mappincara kemudian soal pelaporan oleh A. Mappincara tidaklah ditanggapi atau diproses oleh pihak berwenang, Mengapa ? karena, hal tersebut jelaslah menunjukkan tanah objek sengketa pada saat itu sepenuhnya atas penguasaan Petta cidda yang seharusnya diwariskan kepada anak yang mengurus orang tuanya semasa hidupnya yaitu Andi Faridha (alm) , dan terlebih lagi A.mappincara telah menerima uang gadainya dari Terbanding sehingga persoalan dianggap telah selesai".-----

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah tepat dan bijak pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, mengingat dalam eksepsi terdahulu oleh tergugat sekarang terbanding yang menerangkan keberatan pula atas pemeriksaan perkara aqou pada pengadilan Negeri yang seharusnya merupakan kewenangan pengadilan agama, mengingat para pihak beragama islam dan mempersoalkan objek sengketa yang berhubungan dengan kewarisan.-----

4. Bahwa dalil Pembeding pada poin ke 4 (empat) yang pada pokoknya menolak putusan atau pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone. Dengan dalil bahwa perkara tersebut merupakan perkara kepemilikan, namun pada proses persidangan berlangsung tak terdapat bukti pembagian objek sengketa sebelum Petta cidda meninggal dunia, sehingga sudah patut dan layak kiranya pertimbangan pengadilan Negeri Watampone, meskipun sampai pada garis

Hal. 9 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan ke 7 (tujuh) apabila belum pernah terdapat pembagian maka sudah seharusnya merupakan wewenang pengadilan Agama berdasarkan peraturan dan Undang-undang yang berlaku,-----

5. Bahwa pengadilan negeri watampone didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (rechts Groden ) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.-----

Demikian Kontra Memori Banding Terbanding/ semula Tergugat , atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Kontara Memori Banding ini atau menolak banding pbanding dan menguatkan putusan pengadilan negeri watampone, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terima kasih yang mendalam.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding menilai adanya kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai gugatan/sengketa kedua belah pihak yang berperkara, kemudian berkesimpulan bahwa sengketa Para Pihak adalah sengketa waris mewaris oleh karena itu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa jika kita membaca secara sekilas jawab menjawab dalam perkara ini bahwa Penggugat mendalilkan kalau tanah sengketa adalah kepunyaannya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu PETTA CEDDA. Sementara saudaranya yaitu Tergugat Andi Saenab juga telah mendapat bagian ji tanah yang terletak disebelah timur jalan (tanah sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat dengan menyatakan " Ia belum mendengar kalau harta orang tuanya Petta Cidde telah dibagi kepada Para Ahli Warisnya dan bahkan Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari Andi Pandong yang sesaat sebelum meninggal

Hal. 10 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada anak perempuannya sebagai Ampikale " ka anak perempuannya inilah yang merawatnya hingga Andi Pondang meninggal dunia, sedang anak laki-laknya yaitu Andi Mappatoba berada diperantauan. Pada saat Andi Pondang meninggal dunia, Andi Mappatoba telah dihubungi berkali-kali, namun ia tak pulang oleh karena itu tak mungkin diwariskan kepada Andi Mappatoba yang acu tak acu kepada orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa apabila disimak secara mendalam tentang sengketa kedua belah pihak maka akan terlihat bahwa sesungguhnya sengketa kedua belah pihak bukanlah sengketa kewarisan tetapi sengketa kepemilikan yang didasarkan pada nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat bugis yaitu " Mappakale".

Jadi dalam hal ini terdapat dua kepentingan hukum yang berbenturan yaitu kepemilikan Penggugat yang didasarkan pada hak yang bersumber dari warisan sementara lawannya yaitu Tergugat mendasarkan kepemilikannya pada pemberian Andi Padang yang ala adat bugis disebut " Ampikale ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah salah menerapkan hukum, akibatnya putusan tersebut harus dibatalkan dan menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat banding berwenang memeriksa perkara ini, dan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili oleh Pengadilan tingkat pertama harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat dan dengan adanya pernyataan banding dari Penggugat/Pembanding itu berarti perkara ini mentah kembali, Majelis Hakim tingkat banding sebagai Pengadilan ulangan yang tidak saja berwenang memeriksa tentang penerapan hukum, tetapi juga mengadili fakta, in casu apakah pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, akan dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding yang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini akan mengadili sendiri perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, selain masalah kewenangan mengadili, juga mengemukakan ada error in persona dalam perkara ini yaitu yang digugat adalah Andi Faridah sementara nama Tergugat di KTP adalah A. Faridhah. Selain itu gugatan Penggugat kabur kaena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 11 (sebelas) petak dan satu kesatuan dengan tanah kering;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang wewenang mengadili telah dipertimbangkan diatas;-----

Menimbang, bahwa sedang eksepsi tentang error in persona, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Error In Persona dimaknai sebagai keliru tentang orang, bukan masalah penulisan, faktanya Tergugat bisa menjawab pokok perkara, itu menunjukkan bahwa orang dimaksud Penggugat dalam perkara ini telah tepat yaitu Tergugat. Alasan Tergugat yang mempersoalkan masalah penulisan akan tetapi orangnya sama dengan kata lain nama yang tertulis Andi Faridah dan A. Faridah adalah orangnya sama merupakan alasan yang terlalu formalistik yang hanya dapat memperlambat penyelesaian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kedua alasan tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap telah memasuki jawaban atas pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu maka Eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, tanah sengketa adalah kepunyaannya sebagai warisan dari orang tuanya Andi Mappatoba, yang pada tahun 1991/2001 digadaikan oleh Andi Mappatoba kepada Andi Mappicara sebanyak Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah). Dan pada tahun 2001 Tergugat mengambil alih

Hal. 12 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah sengketa dari Andi Mappicara. Perbuatan Tergugat tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil ini dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan dalil Penggugat tidak benar karena penguasaan Tergugat didasarkan pada adanya pemberian tanah sengketa dari lelaki Andi Pandong sebagai Ampikale karena

Tergugatlah yang merawatnya hingga akhir hayatnya. Semasa hidupnya Andi Pandong hanya dirawat oleh anak perempuannya sementara anak laki-lakinya yaitu Andi Mappatoba pergi merantau dan tidak kembali bahkan sampai orang tuanya meninggal dunia sehingga tak mungkin orang tuanya memberi warisan kepada bahkan Andi Pandong sendiri menggadaikan tanah tersebut kepada Andi Mappicara sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk biaya merantau Andi Mappatoba, sedang tanah kering sebagai bagian tanah sengketa tersebut tak ikut digadaikan. Tahun 2001, Andi Pandong berencana menebus tanah tersebut, namun tanpa alasan yang jelas Andi Mappicara menolaknya, akibatnya Andi Pandong mengambil alih tanah tersebut.

Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut tak dapat disebut perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut disimpulkan bahwa kedua belah pihak mengemukakan dalil dan alasan untuk menguatkan dalilnya maupun untuk membantah dalil lawannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata tentang pembagian beban pembuktian, maka kepada kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dan alasannya.

Dalam hal ini yang pertama dibebani kewajiban membuktikan adalah Penggugat/Pembanding. Sementara beban pembuktian kepada Tergugat/Terbanding hanya berupa beban pembuktian lawan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memperkuat argumentasinya telah mengajukan alat bukti berupa surat + saksi :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun bukti-bukti Penggugat/Pembanding adalah :

- Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Tahun 2012, bertanda P1 atas nama Petta Cedda;
- Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Tahun 2013 sesuai aslinya atas nama Petta Cedda diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis bertanda P1 dan P2 tersebut diatas,

Penggugat/Pembanding juga mengajukan saksi yaitu :

1. Andi Hasidi Bin Nyampa :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, begitu juga dengan orang tuanya/neneknya ji Petta Cedda;
- Tanah sengketa seluas kurang lebih 2 Ha adalah milik Petta Cedda;
- Andi Petta Cedda menikah dengan Andi Becce Petta Puji dan melahirkan dua orang anak yaitu :
  1. Andi Patoba (Mappatoba) orang tua Penggugat/Pembanding;
  2. Andi Farida;
- Saksi pernah mendengar sendiri dari Petta Cedda, bahwa tanah sengketa telah diberikan kepada anaknya Ji Andi Mappatoba;
- Sebelum meninggalnya Andi Cedda, tanah sengketa digarap oleh Kacong Sulaeman dan saksi atas suruhan Andi Nuning anak dari Andi Farida;
- Saaksi tahu, bahwa tanah sengketa pernah dijadikan oleh Andi Mappatoba kepada Andi Mappicara atas sepengetahuan Petta Cedda, Andi Mappacara adalah ipar dari Andi Mappatoba;

2. Andi Mappicara Bin Mamongki

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yaitu anak cucu Petta Cedda ;
- Petta Cedda mempunyai dua orang anak yaitu Andi Mappatoba dan Farida;
- Saksi pernah menerima gadai atas tanah sengketa dan yang mengadaikan adalah Andi Mappatoba atas pengetahuan Petta Cedda sebanyak Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah bagian Andi Mappatoba dari Petta

Hal. 14 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedda ditunjuk langsung oleh Petta Cedda;

- Bahwa Petta Cedda meninggal lebih dahulu dari Andi Mappatoba;
- Sekarang tanah sengketa sudah digarap oleh anaknya Andi Farida ji, Andi Nundeng dan uang sebanyak Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) saksi sudah terima setelah didamaikan dipolisi yang katanya dari Andi Farida;

### 3. Andi Pasannai Bin Nyompa:

- Saksi kenal para pihak dalam perkara ini, begitu juga tanah sengketa, saksi tahu, letak dan batas serta luasnya kurang lebih 2 Ha;
- Tanah sengketa semula kepunyaan Petta Cedda kemudian diserahkan oleh Petta Cedda kepada anaknya Andi Mappatoba;
- Saksi tahu bahwa sebelum meninggal, Petta Cedda telah membagi dua tanahnya tersebut kepada kedua anaknya yaitu Andi Mappatoba dan Andi Farida dimana tanah sengketa menjadi bagian Andi Mappatoba;
- Peristiwa tersebut saksi dengar sendiri dari Petta Cedda;
- Bahwa saksi biasa membantu Petta Cedda mengolah tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Andi Nundeng dan Andi Farida, namun saksi tidak tahu sebab penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedang Tergugat/Terbanding dalam memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti bertanda T1 sampai dengan T6 sesuai aslinya diperinci sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya berupa surat pemberitahuan pajak terutang diberi tanda T1;
2. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Tahun 2003 diberi tanda T2;
3. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Tahun 2003 diberi tanda T3;
4. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Tahun 2014 diberi tanda T4;
5. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Tahun 2015 diberi tanda T5;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Tahun 2017  
diberi tanda T6;

Menimbang, bahwa selain bukti bertanda T1 sampai dengan T6 tersebut pihak  
Tergugat/Terbanding juga mengajukan saksi yang masing-masing menerangkan  
dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Baco Latu Bin Pangaja :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak;
- Saksi tahu letak batas tanah sengketa ;
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Petta Cedda;
- Petta Cedda mempunyai satu istri dan dua orang anak yaitu Andi Farida  
sedang yang satunya saksi tidak kenal;
- Semasa hidupnya Petta Cedda, saksi tak pernah berbicara tentang pembagian  
harta bendanya;
- Yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini adalah cucu Petta Cedda;
- Saaksi mendengar bahwa Petta Cedda telah memberikan tanah sengketa  
kepada Andi Farida sebagai Ampilake;
- Ampikale masih berlaku dimasyarakat setempat termasuk keluarga saksi;

2. Agus Bin Enre :

- Saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara;
- Saksi juga tahu letak dan batas tanah sengketa;
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Petta Cedda;
- Petta Cedda mempunyai seorang istri dan dua orang anak yaitu Petta lalo dan  
Andi Farida;
- Petta Cedda dan istrinya telah meninggal dunia;
- Saksi tahu kalau tanah sengketa semula kepunyaan Petta Cedda karena saksi  
sering membantu Petta Cedda mengerjakan tanah tersebut;
- Selain tanah sengketa, Petta Cedda masih mempunyai tanah lain yang  
bersebelahan dengan tanah sengketa;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, tanah sengketa milik Farida karena tanah sengketa digarap oleh anaknya Andi Farida;
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa pernah digadaikan kepada Andi Mappicara dan uangnya diberikan kepada anaknya ji Andi Taba untuk beli tanah diKendari;
- Selama tanah sengketa digarap anaknya Andi Farida, anak dari Petta Lalo tidak pernah keberatan sampai adanya perkara ini;
- Yang membayar pajak tanah tersebut adalah Petta Cedda;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, telah dilakukan pemeriksaan setempat, dimana hasilnya kedua belah pihak sepakat tentang letak dan batas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan/penguasaan tanah sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding maka beban pembuktian akan lebih dahulu diberi kewajiban membuktikan dalil dan alasannya adalah Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, disampaikan bahwa peristiwa hukum yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah tanah sengketa adalah kepunyaannya Andi Mappatoba yang diperoleh dari Petta Cedda kemudian jatuh waris kepada anaknya yaitu Penggugat/Pembanding;-----
- Apakah penguasaan Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam sidang bahwa tanah sengketa semula kepunyaan Petta Cedda. Setelah Petta Cedda meninggal maka harta bendanya akan jatuh waris kepada para ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa adalah fakta kalau Petta Cedda dan istrinya telah meninggal lebih dahulu dari anaknya yaitu Andi Mappatoba (orang tua Penggugat) sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Andi Mappatoba menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya In casu Petta Cedda;-----

Hal. 17 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama bukti tertulis Penggugat/Pembanding berupa surat pemberitahuan pajak terhutang, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa bukti tersebut tidak memberi bukti apa-apa tentang dalil kepemilikan Penggugat/Pembanding lagi pula bukti tersebut masih atas nama Petta Cedda, dan juga bukan bukti kepemilikan atas tanah;-----

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan dalam sidang oleh Penggugat/Pembanding yaitu Andi Hasidi Bin Nyomp, Andi Mappicara Bin Mamongki

dan Andi Pasannai Bin Nyompa ketiganya memberi keterangan yang sesuai satu dengan yang lainnya bahwa tanah sengketa semula adalah kepunyaan Petta Cedda:

- Ketiga saksi tersebut mengetahui sendiri dari Petta Cedda bahwa tanah sengketa telah diberikan kepada anaknya Andi Mappatoba;-----
- Bahwa ketiga saksi tersebut tidak melihat secara langsung tentang pembagian tanah tersebut tetapi mereka mendengar langsung dari Petta Cedda tentang pembagian tersebut, bahkan saksi Andi Mappicara menyatakan waktu itu Petta Cedda menunjuk tanah sengketa sebagai bagian Andi Mappatoba;-----

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut sekilas seolah-olah kesaksiannya bersifat de andeta, namun pendengaran mereka didasarkan pada pendengaran langsung dari pelaku peristiwa hukum. Menurut Majelis Hakim tingkat banding kesaksian mereka ini dapat dipercaya dan dimaknai sebagai keterangan saksi yang mengikat Hakim;-----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari orang tuanya Almarhum Andi Mappatoba maka ia berhak mewarisi harta orang tuanya yang diperolehnya dari pewaris Petta Cedda;-----

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan kalau Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil dan alasan kepemilikannya;-----

Hal. 18 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Penguasaan Tergugat/Terbanding sekarang ini dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap disidang baik yang disampaikan oleh saksi Penggugat dan Tergugat ternyata tanah sengketa sekarang ini diolah oleh anak Tergugat Andi Farida, setelah tanah diambil alih oleh Petta Cedda dari pihak penerima gadai In casu Andi Mappicara dan pihak Andi Mappicara telah menerima pengembalian uangnya sebanyak Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).

Bahwa adalah fakta juga, kalau uang sebanyak Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)

sebenarnya bukan uang Petta Cedda tetapi uang Andi Farida;-----

Menimbang, bahwa juga merujuk pada peristiwa tersebut, diatas dimana ada fakta bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat/Terbanding Andi Farida dan adanya fakta bahwa uang yang dipakai menebus tanah dari tangan pemegang gadai Andi Mappicara, maka dapat disimpulkan bahwa saat itu perbuatan Tergugat/Terbanding tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena keberadaan tanah sengketa padanya bukan disebabkan oleh causa yang tidak sah, terlebih saat itu Petta Cedda masih hidup;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah meninggalnya Petta Cedda, maka budel harta warisan menjadi terbuka;-----

Menimbang, bahwa dengan terbukanya budel tersebut maka seharusnya harta peninggalan telah terbagi kepada ahli warisnya. Namun dalam perkara ini sedikit berbeda dengan pembagian warisan pada umumnya, dimana dalam perkara ini, bagian masing-masing ahli waris telah ditunjuk pada saat pewaris Petta Cedda masih hidup, walaupun pihak Penggugat/Pembanding belum pernah menguasai bagiannya tersebut, karena diklaim oleh Tergugat/Terbanding sebagai kepunyaannya yang diberikan oleh orang tuanya sebagai Ampikale;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Ampikale dengan sebab penguasaan Tergugat/Terbanding adalah kewajiban Tergugat/Terbanding untuk membuktikan dalil tersebut;-----

Hal. 19 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Tergugat/Terbanding mengajukan 2 (dua)

orang saksi yaitu :

1. Baco Ratu Bin Pangaja ;
2. Agus Bin Endre ;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi tersebut hanya saksi Baco Ratu Bin Pangaja yang menerangkan pemberian tanah sengketa sebagai ampikale kepada Tergugat/Terbanding. Lebih jauh saksi tersebut menerangkan bahwa ampikale adalah pemberian tanah bukan untuk dijual kepada orang yang berjasa merawat pemilik tanah hingga akhir hayatnya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat yang terdiri dari bukti bertanda T1 sampai dengan T6 berupa pemberitahuan pajak terutang itupun masih atas nama Petta Cedda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tentang adanya Ampikale tersebut hanya diterangkan oleh satu orang saksi, maka keterangan saksi ini tidak dapat dipercaya berdasarkan Pasal 306 Rbg jo. Pasal 1905 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Tergugat/Terbanding tidal bisa membuktikan dalil bantahannya yaitu adanya peristiwa hukum Ampikale. Akibatnya perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai tanah sengketa sebagai ampikale adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain In casu Penggugat/Pembanding;-

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil dan alasannya dan tidak adanya bukti lawan yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti Penggugat/Pembanding maka Tergugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil kepemilikannya bahwa tanah sengketa adalah bagian/milik orang tuanya yaitu Andi Mappatoba dan berhasil pula membuktikan bahwa penguasaan Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, maka

Hal. 20 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil jika petitum dua dan tiga, empat gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa Tergugat/Terbanding dan dengan terbuktinya penguasaan Tergugat/Terbanding sebagai perbuatan melawan hukum, maka adil menurut hukum jika Tergugat/Terbanding dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tepat jika petitum lima gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah maka tepat jika ia dihukum membayar ongkos perkara dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat/Pembanding dan ternyata cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata uang yang dipakai Petta Cidda menebus tanah sengketa dari Andi Mappicara adalah uang dari Andi Farida,- Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) maka dengan berdasarkan pada petitum Subsidaire yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, maka adil, apabila uang Tergugat/Terbanding yang dipakai menebus tanah sengketa dikembalikan sesaat sebelum tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49, Tahun 2009 Pasal-pasal dalam RBg, dan peraturan per undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 April 2018 Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Wtp, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding yang berasal dari orang tuanya bernama Andi Mappatoba yang berhak diwarisi oleh Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding yang mengambil dan menguasai tanah sengketa dari pemegang gadai Andi Mappicara Petta Lureng tanpa isin Andi Mappatoba selaku pemilik adalah perbuatan melawan hukum;--
- Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding;-----
- Menghukum pula Penggugat/Pembanding mengembalikan uang Tergugat/Terbanding sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang telah digunakan menebus tanah sengketa dari pemegang gadai Andi Mappicara Petta Lureng;-----
- Menghukum pula Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 22 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 29 Nopember

2018 oleh kami : JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis,

NANI INDRAWATI, S.H.,M.H dan YANCE BOMBING, S.H.,M.H masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan ini pada hari **JUMAT**, tanggal **30**

**Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MUH. A L I, B, S.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

NANI INDRAWATI, S.H.,M.H

Ttd,

YANCE BOMBING, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

MUH. A L I, B, S.H

## Perincian Biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

3. Leges..... Rp. 3.000,-

4. Pemberkasan..... Rp. 136.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,

Hal. 23 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH  
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 24 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 28 dari 23 hal. Put. 418/PDT/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28